



**PUTUSAN**

**Nomor 2544 K/PID.SUS/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **AWAL JAWARI Alias AWAL Bin MUH. RUSLI ALWI ;**  
Tempat lahir : Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo ;  
Umur / tanggal lahir : 23 Tahun / 01 Januari 1992 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Batu, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2015 sampai dengan tanggal 30 Maret 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 Mei 2015 sampai dengan tanggal 24 Mei 2015 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Sengkang sejak tanggal 18 Mei 2015 sampai dengan tanggal 16 Juni 2015 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sengkang sejak tanggal 17 Juni 2015 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2015 ;
5. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 15 Juli 2015 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2015;
6. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 14 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2015;
7. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 4067/2015/S.1214.Tah.Sus/PP/2015/MA, tanggal 05 November 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 08 September 2015;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. Nomor 2544 K/Pid.Sus/2015



8. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 4068/2015/S.1214.Tah.Sus/PP/2015/MA, tanggal 05 November 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 Oktober 2015 ;
9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 4605/2015/S.1214.Tah.Sus/PP/2015/MA , tanggal 14 Desember 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 Desember 2015 ;
10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 4606/2015/S.1214.Tah.Sus/PP/2015/MA, tanggal 14 Desember 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 26 Januari 2016 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sengkang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN:**

**KESATU:**

**Primair:**

Bahwa ia Terdakwa AWAL JAWARI Alias AWAL Bin MUH. RUSLI ALWI pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2015 sekitar pukul 07.00 WITA atau pada suatu waktu pada bulan Maret 2015 bertempat di Ds. Batu Kec. Pitumpanua Kab. Wajo tepatnya di bengkel motor milik Terdakwa atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa telah menjual 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Lk. SEPIAN Alias PHIAN dan Lk. MUH. ILHAM Alias ILO di mana sebelumnya yakni pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Februari 2015 Terdakwa juga telah menjual 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Lk. SEPIAN Alias PHIAN dan berdasarkan pengembangan dari penangkapan Lk. MUH. ILHAM Alias ILO, Lk. SEPIAN Alias PHIAN, Lk. ASRI RAHMAT Alias



ASRI dan Lk. SAIFULLAH Alias IPUL yang menerangkan telah membeli Narkotika jenis shabu dari Terdakwa maka berdasarkan informasi tersebut Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Sat.Res Narkoba Polres Wajo pada hari Senin tanggal 09 Maret 2015 sekitar pukul 16.00 WITA dan pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) kotak warna hitam berisi 7 sachet Narkotika jenis shabu dan 1(satu) pipet plastik sebagai sendok yang sesaat sebelum penangkapan dilempar oleh Terdakwa ke atas atap rumah asrama Koramil Pitumpanua yang jaraknya berdekatan dengan bengkel milik Terdakwa dikarenakan Terdakwa mengetahui keberadaan Petugas Kepolisian. Adapun Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis Shabu yang termasuk dalam daftar Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut tanpa ijin untuk kepentingan diri sendiri dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

- Bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) sachet plastik bening berisi serbuk kristal bening dengan berat netto 0,2256 gram tersebut di atas selanjutnya disisihkan sebanyak 0,0186 gram untuk diadakan Pengujian di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dan sisa 0,2070 gram, 1 (satu) buah pipet plastik sebagai sendok, urine serta darah milik Terdakwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 636/NNF/III/2015 tanggal 16 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, USMAN, S.Si dan DEDE SETIYARTO H, ST masing-masing selaku pemeriksa Forensik pada Labotarium Forensik Polri Cabang Makassar setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas mengandung Metamfetamin dan terdapat dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

***Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;***

**Subsidiar:**

Bahwa ia Terdakwa **AWAL JAWARI Alias AWAL Bin MUH. RUSLI ALWI** pada hari Senin tanggal 09 Maret 2015 sekitar pukul 14.00 WITA atau pada suatu waktu pada bulan Maret 2015 bertempat di Ds. Batu Kec. Pitumpanua Kab. Wajo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di bengkel motor milik Terdakwa atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I***. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Lk. ANDI (DPO) datang ke bengkel motor milik Terdakwa untuk memperbaiki motorya setelah menyimpan motor tersebut Lk. ANDI pulang kerumahnya dan pada saat Terdakwa akan mengganti alat motorya menemukan 1 (satu) buah kotak warna hitam kemudian Terdakwa menghubungi Lk. ANDI menyampaikan jika ada kotak warna hitam tersebut didalam jok motomya tepatnya di dekat aki motor dan Lk. ANDI menyampaikan jika barang tersebut miliknya, Terdakwa yang telah mengetahui jika barang yang dimaksud oleh Lk. ANDI adalah shabu maka Terdakwa mengambil kotak hitam tersebut dan menyimpannya di saku celana Terdakwa dan sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa yang mengetahui ada petugas kepolisian datang maka Terdakwa langsung membuang atau melempar kotak hitam yang telah disimpan sebelumnya di saku celananya keatas atap rumah asrama Koramil Pitumpanua yang jaraknya berdekatan dengan bengkel milik Terdakwa maka Petugas Kepolisian Sat.Res Narkoba Polres Wajo yang melihat aksi Terdakwa kemudian mengambil kotak hitam tersebut dan setelah dibuka berisi 7 (tujuh) sachet Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) pipet plastik sebagai sendok. Adapun Terdakwa dalam hal memiliki tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis Shabu yang termasuk dalam daftar Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut tanpa ijin untuk kepentingan diri sendiri dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) sachet plastik bening berisi serbuk kristal bening dengan berat netto 0,2256 gram tersebut diatas selanjutnya disisihkan sebanyak 0,0186 gram untuk diadakan Pengujian di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dan sisa 0,2070 gram, 1 (satu) buah pipet plastik sebagai sendok, urine serta darah milik Terdakwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 636/NNF/III/2015 tanggal 16 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, USMAN, S.SI dan DEDE SETIYARTO H, ST masing-masing

Hal. 4 dari 14 hal. Put. Nomor 2544 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku pemeriksa Forensik pada Labotatorium Forensik Polri Cabang Makassar setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

***Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;***

**Atau:**

**KEDUA:**

Bahwa ia Terdakwa **AWAL JAWARI Alias AWAL Bin MUH. RUSLI ALWI** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Februari 2015 atau pada suatu waktu pada bulan Februari 2015 bertempat di di Ds. Batu Kec. Piturnpanua Kab. Wajo tepatnya di bengkel motor milik Terdakwa atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, ***penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri***. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa bersama dengan Lk. ANDI (DPO) mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dengan cara menyiapkan terlebih dahulu alat hisap atau bong kemudian shabu dimasukkan kedalam pireks kaca setelah itu dibakar dengan menggunakan korek api gas dan asapnya dihisap rnelalui bong secara bergiliran dan berdasarkan pengembangan dari penangkapan Lk. MUH. ILHAM Alias ILO, Lk. SEPIAN Alias PHIAN, Lk. ASRI RAHMAT Alias ASRI dan Lk. SAIFULLAH Alias IPUL maka Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Sat.Res Narkoba Polres Wajo pada hari Senin tanggal 09 Maret 2015 sekitar pukul 16.00 WITA dan pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak warna hitam berisi berisi 7 (tujuh) sachet Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) pipet plastik sebagai sendok yang sesaat sebelum penangkapan dilempar oleh Terdakwa keatas atap rumah asrama Koramil Pitumpanua yang jaraknya berdekatan dengan bengkel milik Terdakwa dikarenakan Terdakwa mengetahui keberadaan petugas kepolisian. Adapun Terdakwa dalam hal menggunakan Narkotika yang termasuk dalam daftar Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut tanpa ijin untuk kepentingan diri sendiri dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi





sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) sachet plastik bening berisi serbuk kristal bening dengan berat netto 0,2256 gram tersebut diatas selanjutnya disisihkan sebanyak 0,0186 gram untuk diadakan Pengujian di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dan sisa 0,2070 gram, 1 (satu) buah pipet plastik sebagai sendok, urine serta darah milik Terdakwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 636/NNF/III/2015 tanggal 16 Maret 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, USMAN, S.SI dan DEDE SETIYARTO H, ST masing-masing selaku pemeriksa Forensik pada Labotarorium Forensik Polri Cabang Makassar setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahim 2009 Tentang Narkotika:

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengkang tanggal 09 Juni 2015 sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa **AWAL JAWARI Alias AWAL Bin MUH. RUSLI ALWI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Primair;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AWAL JAWARI Alias AWAL Bin MUH.RUSLI ALWI** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
- 3) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 4) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 5) Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- 6) Menetapkan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,2256 gram dan setelah dilakukan pengujian dengan sisa 0,2070 gram;
- 1 (satu) buah pipet plastic sebagai sendok;
- 1 (satu) buah kotak warna hitam;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit HP merek Samsung warna merah kombinasi hitam;

## **Dirampas untuk Negara;**

- 7) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 125/Pid.Sus/2015/PN.Skg tanggal 13 Juli 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa **Awal Jawari alias Awal bin Muh. Rusli Alwi**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu primair;
- 2) Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan kesatu primair tersebut;
- 3) Menyatakan Terdakwa **Awal Jawari alias Awal bin, Muh. Rusli Alwi**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";
- 4) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- 5) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6) Menetapkan supaya Terdakwa tetap ada dalam tahanan;
- 7) Menyatakan supaya barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak warna hitam dengan isi, 7 (tujuh) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat 0,2070 gram, 1 (satu) batang pipet plastik sebagai sendok, 1 (satu) buah HP Samsung warna merah kombinasi hitam;

## **Dirampas untuk negara;**

- 8) Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 7 dari 14 hal. Put. Nomor 2544 K/Pid.Sus/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 261/Pid.Sus/2015/PT.MKS tanggal 18 Agustus 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1) Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- 2) menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 13 Juli 2015, Nomor 125/Pid.Sus/2015/PN.Skg., yang dimintakan banding tersebut ;
- 3) Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ;
- 4) Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5) Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 08/AKTA.PID/2014/PN.Skg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sengkang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 08 September 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengkang telah mengajukan Permohonan Kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi bertanggal 18 September 2015 dari Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 18 September 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengkang pada tanggal 02 September 2015 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengkang mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 08 September 2015 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 18 September 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengkang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa **AWAL JAWARI Alias AWAL Bin MUH. RUSLI ALWI** yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sengkang

Hal. 8 dari 14 hal. Put. Nomor 2544 K/Pid.Sus/2015





tidak mempertimbangkan Pasal 45 ayat (4) KUHP dan berdasarkan hal tersebut, maka kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengkang berkehendak mengajukan Kasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar tanggal 18 Agustus 2015 Nomor : 261/PID.SUS/2015/PT.MKS. Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan KASASI adalah sebagai berikut :

**1) Keberatan atas DIRAMPAS TIDAKNYA BARANG BUKTI ;**

- Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa **AWAL JAWARI Alias AWAL Bin MUH. RUSLI ALWI** menyangkut barang bukti sebagaimana terdapat dalam halaman 31 Putusan Nomor : 125/Pid.Sus/2015/PN.SKG tanggal 13 Juli 2015 yang terdapat pada point 7 yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut :

1 (satu) buah kotak warna hitam dengan isi, 7 (tujuh) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat 0,2070 gram, 1 (satu) batang pipet plastik sebagai sendok, 1 (satu) buah HP Samsung warna merah kombinasi hitam;

**Dirampas untuk negara ;**

Sebagaimana telah dikuatkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan;

Adapun alasan terhadap keberatan menyangkut "Dirampas tidaknya barang bukti" tersebut adalah sebagai berikut :

Bahwa Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tentang Barang Bukti sebagaimana Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor PDM-68/SENGK/EP.2/05/2015 tanggal 09 Juni 2015 pada halaman 12 yaitu sebagai berikut :

- a. 7 (tujuh) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,2256 gram dan setelah dilakukan pengujian dengan sisa 0,2070 gram;
- b. 1 (satu) buah pipet plastik sebagai sendok;
- c. 1 (satu) buah kotak warna hitam;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

Adapun alasan Penuntut Umum berpendapat agar barang bukti sebagaimana point 1 sampai dengan point 3 diatas agar **dirampas untuk dimusnahkan** adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan. Narkotika di satu sisi merupakan



obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama, untuk itu peredaran Narkotika dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menegaskan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan oleh karenanya zat Narkotika sebagaimana dimaksud dalam perkara ini (barang bukti) adalah zat berbahaya dan terlarang sehingga mengacu pada Pasal 44 ayat (4) KUHP terhadap barang bukti perkara a quo haruslah dirampas untuk dimusnahkan. Adapun barang bukti yang dimaksud adalah berupa 7 (tujuh) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat 0,2256 gram dan barang bukti lain yakni sebagaimana dalam poin 2 sampai dengan poin 3 sebagai alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana Narkotika. Selain daripada hal sebagaimana tersebut diatas barang bukti sebagaimana dimaksud tersebut tidak bernilai ekonomis dan tidak diperlukan lagi dalam proses penuntutan perkara pidana dan oleh sebab itu maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

2. Bahwa Majelis Hakim menyatakan barang bukti dirampas untuk negara dalam pertimbangannya dengan mendasarkan pada Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, namun dalam hal ini Majelis Hakim seyogyanya memperhatikan ketentuan penjelasan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang pada pokoknya dalam hal menetapkan Narkotika yang dirampas untuk Negara, Hakim memperhatikan ketetapan dalam proses Penyidikan Tindak Pidana Narkotika, sehingga apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang yang memeriksa dan memutus perkara ini membaca dengan cermat ketentuan yang dimaksud maka putusan terhadap barang bukti Narkotika adalah untuk dirampas untuk dimusnahkan (Pasal 45 ayat (4) KUHP), dan bukan dirampas untuk Negara (Pasal 46 ayat (2) KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengkang tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan, *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan barang bukti berupa : 1 buah



kotak warna hitam dengan isi 7 sachet Narkotika jenis shabu dengan berat 0, 2070 gram, 1 batang pipet plastic, 1 HP Samsung dirampas untuk negara;

- Bahwa Judex Facti merampas barang bukti a quo untuk negara didasarkan pada ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika saja tanpa mempertimbangkan ketentuan lainnya Pasal 75 huruf k jo. Pasal 91 ayat (1), ayat (2), ayat (5) jo. Pasal 92 ayat (2) jo. Pasal 94 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa ketentuan tersebut menyiratkan bahwa Narkotika yang disisihkan untuk kepentingan pembuktian di persidangan. Apabila berdasarkan fakta hukum Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Narkotika maka barang bukti Narkotika yang disisihkan tersebut turut pula dimusnahkan sebab Narkotika yang ditemukan petugas dalam jumlah banyak tersebut sudah dimusnahkan lebih dahulu;
- Bahwa ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak dapat digunakan / diterapkan terhadap barang bukti yang disisihkan untuk pembuktian di persidangan, untuk dinyatakan dirampas untuk negara;
- Bahwa barang bukti Narkotika yang dapat diterapkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut adalah barang konteks barang bukti Narkotika yang dapat digunakan untuk kepentingan dunia kedokteran untuk pelayanan kesehatan/pengobatan medis. Misalnya Narkotika yang bisa dirampas untuk negara adalah jenis morfin atau heroin, kedua jenis Narkotika dapat digunakan dan bermanfaat dalam dunia kedokteran untuk pengobatan medis/pasien sehingga dapat digunakan pada rumah sakit. Sebaliknya terhadap Narkotika jenis shabu, ganja dan ekstasi semacamnya sama sekali tidak ada manfaatnya dan digunakan bagi kepentingan dunia kedokteran dalam pengobatan medis bagi pasien. Sehingga dengan alasan tersebut, Narkotika jenis ganja, ekstasi dan shabu seharusnya dirampas untuk dimusnahkan;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu, ekstasi dan ganja yang dinyatakan dirampas untuk negara, akan membawa akibat/dampak buruk akan terjadi penyalahgunaan barang bukti, hal ini berkaitan dengan pengawasan dan tempat penyimpanan barang bukti serta pertanggungjawaban barang bukti. Bahwa tidak sedikit oknum penegak hukum menyalahgunakan barang bukti Narkotika untuk diperjualbelikan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang demikian itu, tentu kurang menguntungkan penegakan hukum tindak pidana Narkotika karena akan berpotensi melahirkan tindak pidana baru penyalahgunaan barang bukti;

- Bahwa barang bukti Narkotika jenis ganja, shabu dan ekstasi tidak membawa manfaat / kegunaan apapun bagi kepentingan negara dan dunia kedokteran maka seharusnya hakim dalam amar putusannya menyatakan dirampas untuk dimusnahkan;
- Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan, Judex Facti seharusnya menyatakan barang bukti dalam amar putusan angka 7 dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata alasan Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengkang telah memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) a,b,c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) maka berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 261/Pid.Sus/2015/PT.MKS tanggal 18 Agustus 2015, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

## Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah khususnya mengenai pemberantasan peredaran Narkotika ;
- Terdakwa sebelumnya sebagai Terpidana penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri ;

## Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa masih muda dan masih bisa memperbaiki sikap dikemudian hari;

Hal. 12 dari 14 hal. Put. Nomor 2544 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengkang dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SENGKANG** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 261/Pid.Sus/2015/PT.MKS, tanggal 18 Agustus 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sengkang No. 125/Pid.Sus/ 2015/PN.Skg, tanggal 13 Juli 2015 ;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **AWAL JAWARI alias AWAL bin MUH. RUSLI ALWI**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu primair ;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan kesatu primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **AWAL JAWARI alias AWAL bin MUH. RUSLI ALWI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **AWAL JAWARI alias AWAL bin MUH. RUSLI ALWI** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 7 (tujuh) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat 0,2070 gram ;
  - 1 (satu) batang pipet plastik sebagai sendok ;

Hal. 13 dari 14 hal. Put. Nomor 2544 K/Pid.Sus/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak warna hitam ;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) buah Handphone Samsung warna merah kombinasi hitam ;

**dirampas untuk negara**

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **21 Januari 2016** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **H. Santhos Wachjoe Prijambodo, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengkang dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

t.t.d./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

H. Santhos Wachjoe Prijambodo, S.H., M.H.

Untuk Salinan,  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

**ROKI PANJAITAN, S.H.**  
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 14 dari 14 hal. Put. Nomor 2544 K/Pid.Sus/2015